

PUTUSAN

Nomor 231/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara permohonan Cerai Talak antara:

PEMBANDING, usia 33 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Perawat, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, semula sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, usia 30 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Perawat, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, semula sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 3137/Pdt.G/2024/PA.Sbr tanggal 11 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Sumber;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak asuh anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama Anak, umur 3 tahun kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya dengan memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anak tersebut;
3. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Terbanding) untuk membayar kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi (Pembanding) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - 3.1 Mut'ah dengan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 3.2 Nafkah iddah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.3 Nafkah anak yang bernama: Anak, umur 3 tahun, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, diberikan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
4. Menolak untuk selebihnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp995.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1446 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi dan Termohon

Konvensi/Kuasanya hukumnya;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor 3137/Pdt.G/2024/PA.Sbr dan permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 25 September 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 3137/Pdt.G/2024/PA.Sbr tanggal 11 September 2024 yang dimohonkan banding tersebut dan mengadili sendiri:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sumber setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah madhiah sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi

kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pelaksanaan sidang ikrar talak;

3. Menetapkan seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK, jenis kelamin perempuan, lahir pada 7 Juli 2021, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak setiap bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10% setiap tahun, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau berumur 21 tahun, yang dibayarkan melalui rekening bank Penggugat Rekonvensi selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) setiap bulan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp995.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Membebankan biaya perkara banding kepada Pemanding;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 26 September 2024, selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal 11 Oktober 2024;

Bahwa Pemanding dan Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) masing-masing pada tanggal 25 September 2024, dan berdasarkan berita acara pemeriksaan berkas (*inzage*) Pemanding melaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2024 dan Terbanding tanggal 26 September 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 29 Oktober 2024 serta telah diregister dengan perkara Nomor 231/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara tingkat pertama berkedudukan sebagai Termohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* yang diajukan banding telah diputus Pengadilan Agama Sumber Nomor 3137/Pdt.G/2024/PA.Sbr tanggal 11 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, dan Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 September 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 12 (dua belas), sehingga masih dalam tenggat masa banding 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi perkara, Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa dan upaya perdamaian pada tingkat pertama;

Tentang Kuasa

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Sumber telah mempertimbangkan tentang kuasa pihak Termohon, namun Pengadilan Tinggi Agama Bandung perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa Termohon telah memberikan surat kuasa kepada kuasa hukumnya yang bernama Edi Suaedi, S.H., dan Darmaji, S.H., M.H., para Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juni 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber pada tanggal 26 Juni 2024 dengan register Nomor 2438/Reg.K/VI/2024, surat kuasa mana telah

menyebutkan pula secara jelas jenis perkara yakni Cerai Talak yang diajukan oleh Terbanding (Pemohon dalam perkara *a quo*);

Bahwa kedua orang penerima kuasa tersebut berstatus sebagai Advokat yang masing-masing telah memiliki Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku yakni kuasa pertama berlaku sampai dengan tanggal 14 Juni 2026 dan kuasa kedua berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung masing-masing pada tanggal 7 Oktober 2015 dan tanggal 3 Juni 2014;

Bahwa berdasarkan kedua pertimbangan tersebut di atas, maka baik surat kuasa maupun kuasa hukum Termohon harus dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994;

Tentang Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Sumber kepada para pihak berperkara baik pada setiap persidangan maupun melalui mediasi yang dilakukan oleh mediator Drs. H. Ma'mur, M.H, namun tidak berhasil sebagaimana laporan hasil mediasi tanggal 3 Juli 2024, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa Pengadilan Agama Sumber telah menerapkan ketentuan tentang kewajiban mendamaikan para pihak berperkara sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili materi perkara;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Sumber yang mengabulkan

permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti, Pengadilan Agama Sumber telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar alat bukti yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding karena telah memberikan pertimbangan sebagaimana terurai dalam putusan *a quo* halaman 20 dan 21 dengan cara:

- Mempertimbangkan pengakuan Pemanding di hadapan persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 174 dan Pasal 176 HIR;
- Mempertimbangkan keabsahan dari surat-surat yang diajukan sebagai alat bukti, meskipun tidak secara khusus mempertimbangkan syarat-syarat surat yang akan diajukan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 3 angka (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, namun sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung bahwa persyaratan dimaksud telah terpenuhi pada alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding sebagaimana dalam Berita Acara Sidang tanggal 28 Agustus 2024 halaman 50 dan 51;
- Mempertimbangkan alat bukti surat dan saksi baik dari syarat formil maupun syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR/Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 145 jo Pasal 170 HIR;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa Pengadilan Agama Sumber sudah tepat dan benar dalam menganalisis alat-alat bukti Terbanding, dan selanjutnya menyimpulkan bahwa perselisihan Terbanding dengan Pemanding telah sedemikian rupa dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga karena tidak mungkin untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir batin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, sehingga demi kemaslahatan bagi keduanya, maka perceraian menjadi jalan keluar yang terbaik,

kesimpulan mana menurut Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah memenuhi asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung menilai pula bahwa Pengadilan Agama Sumber telah dengan tepat dan benar dalam menerapkan hukum atas fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan yakni dengan menerapkan ketentuan yang mengatur alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Terbanding mengenai Nafkah Madhiyah, Hak asuh anak (Hadlanah), Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah anak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama Sumber dengan mengabulkan gugatan Pembanding untuk sebagian;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan Pengadilan Agama Sumber dalam mempertimbangkan tentang berapa nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah sesuai kelayakan dan sesuai dengan kemampuan Terbanding, sehingga harus diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai tuntutan nafkah madhiyah, Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Sumber yang telah menolak tuntutan Pembanding tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip yang berkembang pada penerapan pembebanan pembuktian sebagaimana ditulis oleh M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 530 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dinyatakan bahwa hal yang negatif tidak dibuktikan, dimana suatu hal atau keadaan disebut negatif apabila:

- Hal atau keadaan maupun peristiwa yang dikemukakan mengenai sesuatu yang tidak dilakukan atau tidak diperbuat oleh yang bersangkutan;

- Dalam kasus yang seperti itu, tidak patut atau tidak layak (*unappropriate*) memikulkan beban wajib bukti kepada seseorang yang tidak mengenal atau tidak mengetahui maupun orang yang tidak melakukan atau tidak menerima sesuatu untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pembanding mendalilkan bahwa Terbanding tidak memberikan nafkah kepada Pembanding selama 7 bulan yakni sejak bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Juli 2024, sedangkan Terbanding dalam jawabannya pada pokoknya menolak dalil Pembanding tersebut dengan alasan penghasilan Terbanding per bulannya maksimal sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sebenarnya Pembanding tahu karena penghasilan tetap lewat rekening dan ATM milik Terbanding yang selalu dipegang oleh Pembanding, disamping itu Terbanding sampai saat ini masih 3 tahun lagi menanggung utang yang harus dicicil perbulannya Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut untuk dipergunakan merehab rumah orang tua Pembanding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam repliknya membantah apa yang didalilkan oleh Terbanding khususnya mengenai penguasaan ATM milik Terbanding, karena sejak bulan Desember 2023 Pembanding tidak lagi menguasai ATM milik Terbanding karena sudah diblokir oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab seperti terurai di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Terbanding mendalilkan hal yang telah terjadi atau bersifat positif, sehingga wajib bukti patut dibebankan kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa ternyata di persidangan alat-alat bukti yang diajukan oleh Terbanding baik alat bukti surat maupun alat bukti saksi tidak ada data atau keterangan yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa Terbanding telah memberikan nafkah kepada Pembanding sejak bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Juli 2024 atau selama 7 (tujuh) bulan sebagaimana dalil Pembanding, sehingga dengan demikian dalil Pembanding tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Terbanding yang menyatakan bahwa perpisahan tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 karena

Terbanding diusir oleh Pembanding, hal tersebut menurut Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak dapat menggugurkan kewajiban Terbanding untuk memberikan nafkah kepada Pembanding, karena meskipun Pembanding mengakui telah mengusir Terbanding tapi kondisi Pembanding dalam keadaan hamil yang pada umumnya memiliki kejiwaan yang labil terlebih rumah tangga dalam keadaan tidak harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mempertimbangkan nilai dari tuntutan Pembanding yakni sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Sumber telah mempertimbangkan penghasilan Terbanding sebagaimana pada halaman 25 putusan perkara *a quo*, pertimbangan mana dinilai telah tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dinilai wajar dan masih dalam batas kemampuan Terbanding apabila nafkah madhiyah yang dituntut oleh Pembanding ditetapkan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan atau selama 7 (tujuh) bulan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sehingga dengan demikian tuntutan nafkah madhiyah yang diajukan oleh Pembanding dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Sumber tidak dapat dipertahankan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat

pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 3137/Pdt.G/2024/PA.Sbr tanggal 11 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah

DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Sumber;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Hak Asuh Anak Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi yang bernama Anak, umur 3 tahun kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak tersebut pada diktum angka 2 (dua) minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan melalui Penggugat Rekonvensi paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak

tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

4. Menghukum Penggugat Rekonvensi memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonvensi untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak bernama Anak seperti bertemu, mengajak jalan-jalan dan lain sebagainya demi kepentingan anak;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Terbanding) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (Pembanding) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan berupa :
 - 5.1.Nafkah Madhiyah sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - 5.2.Mut'ah dengan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 5.3.Nafkah iddah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp995.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mohammad H. Daud, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Syuaib, M.H. dan Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan Siti Hairiah, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Syaib, M.H.

Drs. H. Mohammad H. Daud, M.H

Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Hairiah, S.H.I., M.H,

Perincian Biaya:

1. Administrasi	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

